

TESIS

**PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM  
DALAM PEMIDANAAN ANAK**

*IMPLEMENTATION OF DOUBLE TRACK SYSTEM  
ON CHILD SENTENCE*

**MUHAMMAD DENIARDI**



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013

**KATA PENGANTAR**

*Bismillaahir Rahmaanir Rahiim*

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat hidayah dan rahmat-Nya, salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Penulisan tesis ini menjadi salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Kelas Kejurusan Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, karena itu selayaknya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof.Dr. M.Syukri Akub, SH., M.H. dan Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., M.H. selaku komisi pembimbing yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat, sehingga penelitian dan penulisan tesis ini dapat terwujud.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof.Dr.Aswanto, S.H.,M.S.,DFM. yang senantiasa memberikan arahan dalam penulisan tesis ini, serta nasehat-nasehat kepada penulis.

3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof.Dr.Marthen Arie, S.H,M.H. mengarahkan penulis dalam usaha penyelesaian tesis ini, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Tim Penguji yang telah memberikan masukan pada saat ujian proposal, sehingga dapat dilanjutkan untuk meneliti dan hasilnya terwujud pada saat ini.
5. Seluruh Pimpinan dan Staf Program Pascasarjana Kelas Kejaksaan Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
6. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Ketua Pengadilan Negeri Parepare yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansinya masing-masing.
7. Kedua orang tua yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik dan membimbing dengan penuh kasih sayang, serta memberi doa restu demi tercapainya cita-cita penulis.
8. Istri tersayang Indung Tri Martani, S.H. dan kedua putriku tercinta Nurin Irdina dan Afifah Az Zahra yang penuh pengertian dalam mengikuti suka duka selama ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, penulis sadar bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun agar tesis ini dapat mendekati kesempurnaan.

*Wassalamu Alaikum Wr.Wb.*

Makassar, Agustus 2013

Penulis

## ABSTRAK

MUHAMMAD DENIARDI, Penerapan Double Track System dalam Pidanaan Anak. (dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Syamsuddin Muchtar).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana kecenderungan Hakim menerapkan *double track system* yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, mengingat terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang tersebut terdapat pilihan sanksi yaitu pidana atau tindakan yang menempatkan kedua sanksi tersebut pada posisi sejajar dalam kebijakan yudikatif. Di samping itu juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi pidana atau sanksi tindakan terhadap terdakwa anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yang tipe penelitiannya merupakan penelitian empiris, menitikberatkan pada penelitian lapangan yang didukung data dan hasil wawancara dengan informan yang berhubungan dengan penelitian ini. Lokasi penelitian di Kabupaten Gowa dan Kota Parepare.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis sanksi pidana masih merupakan primadona bagi Hakim dalam penerapannya artinya Hakim lebih banyak memilih sanksi pidana dalam menjatuhkan putusannya di pengadilan anak. Putusan hakim mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak baik berupa jenis sanksi dan lamanya sanksi didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu berat ringannya tindak pidana, keadaan anak, pernyataan orang tua / keadaan orang tua, hasil penelitian kemasyarakatan, tuntutan penuntut umum dan keadaan masyarakat / rasa keadilan masyarakat.

Kata kunci : terdakwa anak, pengadilan anak, putusan.

## ABSTRACT

MUHAMMAD DENIARDI, Implementation of Double Track System on Child Sentence. (Supervised by M. Syukri Akub and Syamsuddin Muchtar).

The aims of the study are to determine and analyze the implementation of the double track system by the judge based on Act No. 3, 1997, concerning juvenile court, because the children who conducted crime, according to the act, could be sentenced with criminal law or a sentence which place both sanction in equal position in jurisdiction policy; to analyze the reasons the judge have on punishing or treating the juvenile delinquency.

The research type is a legal with an empirical research focusing on applied research. The data were obtained from interviews of various sources related to the research. The research was conducted in Gowa Regency and Parepare City.

The results of the research indicated that this type of punishment is still implemented a "primadonna" sanction in juvenile court. Sanction vonished by the judge on children is based on various reasons such as severity of punishment, child condition, parents agreement condition, case study, indictment of public prosecutor, societal condition, just sense of the society.

Keyword : juvenile delinquency, juvenile court, vonnis.

## DAFTAR ISI

	<b>halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PRAKATA .....	iii
ABSTRAK .....	v
ABSTRACK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Struktur Penulisan .....	7
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Teori Sanksi dalam Hukum Pidana .....	9

	B. Sejarah Lahirnya Double Track System dalam Sistem Pemidanaan .....	22
	C. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak .....	27
	D. Hak-hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana .....	40
	E. Kerangka Pikir .....	48
	F. Definisi Operasional .....	51
BAB III	METODE PENELITIAN .....	52
	A. Lokasi Penelitian .....	52
	B. Jenis dan Sumber Data .....	52
	C. Populasi dan Sampel .....	54
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	54
	E. Teknik Analisis Data .....	56
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	58
	A. Implementasi <i>Double Track System</i> dalam Pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak .....	58
	1. Penerapan <i>double track system</i> oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa .....	59
	2. Penerapan <i>double track system</i> oleh Pengadilan Negeri Parepare .....	68
	B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sanksi Pidana atau Sanksi Tindakan terhadap Terdakwa Anak .....	79
	1. Berat-ringannya tindak pidana .....	90
	2. Keadaan anak .....	92

3. Pernyataan orang tua / keadaan orang tua .....	93
4. Hasil penelitian kemasyarakatan .....	95
5. Tuntutan penuntut umum .....	98
6. Keadaan masyarakat / rasa keadilan masyakat ...	102
BAB V PENUTUP .....	104
1. Kesimpulan .....	104
2. Saran .....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	106

## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Persentase Jenis Sanksi yang Diterapkan bagi Terdakwa Anak pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2010-2012 .....	59
2. Pengetahuan Responden (Hakim Anak) tentang Prinsip <i>Double Track System</i> dalam Pemidanaan menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak .....	61
3. Jenis Kejahatan dan Jenis Sanksi yang Diterapkan bagi Terdakwa Anak oleh PN Sungguminasa tahun 2010 .....	62
4. Jenis Kejahatan dan Jenis Sanksi yang Diterapkan bagi Terdakwa Anak oleh PN Sungguminasa tahun 2011 .....	63
5. Jenis Kejahatan dan Jenis Sanksi yang Diterapkan bagi Terdakwa Anak oleh PN Sungguminasa tahun 2012 .....	65
6. Persentase Jenis Sanksi yang Diterapkan bagi Terdakwa Anak pada Pengadilan Negeri Parepare tahun 2010-2012 .....	69



7.	Pengetahuan Responden (Hakim Anak) tentang Prinsip <i>Double Track System</i> dalam Pemidanaan menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak .....	70
8.	Jenis Kejahatan dan Jenis Sanksi yang Diterapkan bagi Terdakwa Anak oleh PN Parepare tahun 2010 .....	71
9.	Jenis Kejahatan dan Jenis Sanksi yang Diterapkan bagi Terdakwa Anak oleh PN Parepare tahun 2011 .....	73
10.	Jenis Kejahatan dan Jenis Sanksi yang Diterapkan bagi Terdakwa Anak oleh PN Parepare tahun 2012 .....	75
11.	Jenis Sanksi yang Diterapkan bagi Terdakwa Anak dan Dasar Pertimbangan Hakim di PN Sungguminasa tahun 2010 .....	82
12.	Jenis Sanksi yang Diterapkan bagi Terdakwa Anak dan Dasar Pertimbangan Hakim di PN Sungguminasa tahun 2011 .....	83
13.	Jenis Sanksi yang Diterapkan bagi Terdakwa Anak dan Dasar Pertimbangan Hakim di PN Sungguminasa tahun 2012 .....	84
14.	Jenis Sanksi yang Diterapkan bagi Terdakwa Anak dan Dasar Pertimbangan Hakim di PN Parepare tahun 2010 ...	85
15.	Jenis Sanksi yang Diterapkan bagi Terdakwa Anak dan Dasar Pertimbangan Hakim di PN Parepare tahun 2011 ...	87
16.	Jenis Sanksi yang Diterapkan bagi Terdakwa Anak dan Dasar Pertimbangan Hakim di PN Parepare tahun 2012 ...	88

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana. Makna dan hakikat dari pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan berbagai aspek kebijakan, berupa kebijakan sosial, kebijakan kriminal serta kebijakan penegakan hukum. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek, serta kebijakan yang melatar belakangnya, yaitu aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural.

Salah satu tuntutan yang paling mendasar gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia yang berujung runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 adalah terjadinya perubahan/ amandemen UUD 1945. Terjadinya reformasi itu sendiri ditujukan untuk membangun kehidupan

bangsa yang lebih demokratis, berkeadilan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menempatkan hukum sebagai pemegang peran utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Mahfud MD (2010:3), politik hukum adalah *legal policy* (sebagai kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu untuk mencapai tujuan negara. Senada dengan Padmo Wahyono yang mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Bahkan pada tulisan lainnya ia menjelaskan lebih lanjut, bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Dengan demikian, politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan yakni sebagai arahan pembuatan hukum (*legal policy*) lembaga-lembaga negara, dalam pembuatan hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara.

Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, khususnya dalam wacana pembaharuan hukum pidana terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Menurut Muladi (1997:151) hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada

perbuatan pelaku, stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata-tertib yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.

Salah satu undang-undang yang menganut hal ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan pemberlakuannya satu tahun setelah diundangkan. Di dalam ketentuan undang-undang ini, terutama Bab III sangat jelas mengatur secara ekspilisit tentang sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dapat diterapkan bagi terdakwa anak. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum berlakunya undang-undang ini, pedoman penjatuhan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal-pasal 45, 46 dan 47 KUHP.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran yang sangat strategis untuk melanjutkan kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Untuk itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, demi perbaikan fisik, mental maupun kehidupan sosialnya. Pengembangan potensi anak merupakan hal yang sangat strategis karena masa depan suatu bangsa tergantung pada kemampuan anak-anak di masa mendatang untuk membangun, mengelola dan memanfaatkan negeri yang dicintainya bersama. Mereka juga perlu dilindungi agar kesejahteraan mereka dapat

terwujud, disamping itu anak harus memperoleh jaminan mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perhatian kepada anak dalam masyarakat internasional memang tidak sedikit dan dapat dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrument internasional yang berkenaan dengan anak.

Secara khusus, perhatian dunia terhadap perlindungan anak memang telah dimulai sejak munculnya Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak pada tahun 1924. Deklarasi itu telah diakui pula dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) tahun 1948. Berawal dari peristiwa tersebut, dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 1959 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Deklarasi Hak-hak Anak (*Declaration of the Right of the Child*) yang memuat sepuluh prinsip Hak-hak Anak.

Adanya Deklarasi Hak-hak Anak ditindak lanjuti dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang termuat dalam Resolusi PBB No. 40/25 tanggal 20 Nopember 1989. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak, Konvensi Perlindungan Anak, menyatakan secara tegas jaminan-jaminan hukum yang harus

diberikan oleh negara-negara peserta terhadap anak pelaku tindak pidana. Dalam pasal 37 *Convention on the Right of the Child* dikatakan bahwa seorang anak tidak boleh mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Perampasan kemerdekaan, penangkapan dan penahanan, termasuk dalam menjatuhkan hukuman merupakan upaya terakhir.

Secara psikologis, “anak” bukan “orang dewasa dalam ukuran mini” melainkan “anak” merupakan subjek yang masih rawan dalam tahap perkembangan kapasitas, yang sangat erat kaitannya dengan kausalitas antara pemenuhan dan perlindungan atas hak hidup dan hak kelangsungan hidupnya, hak atas tumbuh dan berkembang anak serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam keadaan konkret, misalnya gangguan tumbuh dan berkembang anak yang terpenjara akibat putusan pidana, maka terjadilah kerugian konstitusional anak untuk kelangsungan hidup dan hak tumbuh dan berkembang anak, walaupun sah menurut hukum formil.

Banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satu yang mungkin cukup menarik perhatian masyarakat luas adalah “kasus sandal jepit” yang terjadi di Palu pada awal tahun 2012 silam. Dimana AAL yang saat itu masih berusia 15 tahun digiring ke pengadilan karena mencuri sandal jepit, sehingga mengundang rasa simpati masyarakat yang beramai-ramai mengumpulkan sandal sebagai bentuk dukungan kepadanya. Dan pada akhirnya hakim menyatakan ia terbukti bersalah

melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhi hukuman berupa dikembalikan kepada orang tuanya.

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas maka peneliti merasa sangat tertarik untuk mengkaji dalam penelitian ini mengenai penerapan *double track system* dalam undang-undang peradilan anak. Hal ini tentunya akan sangat berhubungan erat dengan penegak hukum khususnya Hakim sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kecenderungan Hakim menerapkan *double track system* yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?
2. Hal-hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi pidana atau sanksi tindakan terhadap terdakwa anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kecenderungan Hakim menerapkan *double track system* yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi pidana atau sanksi tindakan terhadap terdakwa anak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau pemecahan masalah bagi aparat penegak hukum dalam hal ini hakim dalam menerapkan *double track system*.

#### **E. Struktur Penulisan**

Sistematika penulisan hukum tesis ini secara garis besar sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini akan ditemukan mengenai apa yang yang menjadi latar belakang masalah dari aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim menerapkan *double track system* yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Bab II Tinjauan Pustaka, Dalam bab ini berisikan landasan Teori berupa Teori sanksi dalam hukum pidana, sejarah lahirnya *double track*



*system* dalam sistem pemidanaan serta jenis pidana dan tindakan bagi anak.

Bab III Metode Penelitian, Dalam bab ini berisi tentang tujuan penelitian (objektif dan subjektif), kegunaan Penelitian (akademisi dan praktis).

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu kecenderungan Hakim menerapkan *double track system* yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan hal-hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi pidana atau sanksi tindakan terhadap terdakwa anak.

Bab V Penutup, Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan beserta saran dari penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Sanksi dalam Hukum Pidana**

Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “Mengapa diadakan pemidanaan?” sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “Untuk apa diadakan pemidanaan itu ?”.

Sebelumnya, penulis akan mengutarakan sanksi pidana dan sanksi tindakan, karena sangat mempengaruhi bentuk, berat dan ringannya sanksi yang akan dibebankan pada pelaku pidana. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipasi terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera)

maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder lead*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penerimaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada preverensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku

suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Perbedaan orientasi ide dasar dari dua jenis sanksi tersebut (sanksi pidana dan sanksi tindakan), sebenarnya memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memayunginya, yakni filsafat indeterminisme sebagai sumber ide sanksi pidana dan filsafat determinisme sebagai sumber ide sanksi tindakan. Sebagaimana diketahui, asumsi dasar filsafat indeterminisme adalah bahwa sejatinya manusia memiliki kehendak bebas, termasuk ketika ia melakukan kejahatan. Karenanya sebagai konsekuensi pilihan bebasnya, maka setiap pemidanaan harus diarahkan pada pencelaan moral dan pengenaan penderitaan bagi pelaku.

Sedangkan determinisme bertolak dari asumsi bahwa keadaan hidup dan perilaku manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat, ditentukan oleh faktor-faktor fisik geografis, biologis, psikologis, sosiologis, ekonomis dan keagamaan yang ada. Dengan demikian, perilaku jahat seseorang ataupun masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor itu dan karenanya setiap pemidanaan hanya dapat dibenarkan dengan maksud merehabilitasi pelaku.

Perbedaan ide dasar antara sanksi pidana dan sanksi tindakan seperti tersebut di atas, dapat pula ditemukan dalam teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Substansi teori absolut ataupun teori relatif sesungguhnya berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Teori absolut (teori retributif), misalnya memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori retributif mencari pendasaran pemidanaan dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut Sahetapy (1982:198), “teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia”. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional.

Menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan karenanya teori ini disebut juga sebagai teori *proporsionalitas*. Demi alasan itu, pemidanaan dibenarkan secara moral.

Karl O. Christiansen (Sholehuddin, 2004:35) mengidentifikasi lima ciri pokok teori retributif, yaitu :

1. *The purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan);
2. *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is*

*without any significance whatsoever* (pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);

3. *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan);
4. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku);
5. *Punishment point into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku).

Sedangkan Nigel Walker (Sholehuddin, 2004:36) menegaskan bahwa “asumsi lain yang dibangun atas dasar retributif adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar.” Asumsi ini dimaksudkan dalam undang-undang yang memberi sanksi-sanksi pidana maksimum yang lebih kecil untuk usaha-usaha yang tidak berhasil daripada usaha-usaha yang berhasil.

Nigel Walker memberikan contoh tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dengan tidak sengaja terkadang dibedakan sanksinya. Ancaman pidana maksimum untuk mengemudi dengan cara membahayakan adalah pidana penjara dua tahun. Tapi untuk mengemudi dengan cara membahayakan yang mengakibatkan

kematian orang lain, diancam pidana maksimum lima tahun (Sholehuddin, 2004:36).

Selanjutnya Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retribusi. Pertama, penganut teori retributif murni yang memandang pidana harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Kedua, penganut teori retributif tidak murni yang dipecah lagi menjadi (Sholehuddin, 2004:36):

1. Penganut teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
2. Penganut teori retributif distribusi (*retribution in distribution*).

Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa seharusnya ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi. Kaum retributif ini berpandangan bahwa selama kita membatasi sanksi dalam hukum pidana pada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran kejahatan dan tidak membenarkan sanksi ini digunakan pada orang yang bukan pelanggar, maka kita memperhatikan prinsip retribusi yang menyatakan bahwa :

Masyarakat tidak berhak menerapkan tindakan yang tak menyenangkan pada seseorang yang bertentangan dengan kehendak kecuali bila dia dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang.

Akhirnya Nigel Walker (Sholehuddin, 2004:37) menjelaskan bahwa hanya penganut teori retributif murni (*the pure retributivist*) yang mengemukakan dasar-dasar pembenaran untuk pemidanaan. Terhadap pertanyaan tentang sejauh mana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori retributif menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindictive*.
2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya



yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.

Tipe retributif yang disebut *vindicative* di atas termasuk ke dalam teori pembalasan. John Kaplan (Muladi, 1992:13) dalam bukunya *criminal justice* membagi teori retributif menjadi dua :

1. *The Reverange Theory* (teori pembalasan)
2. *The Expiation Theory* (teori penebusan dosa)

Pembalasan mengandung arti, bahwa hutang si penjahat telah dibayarkan kembali (*the criminalis paid back*), sedangkan penebusan dosa mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*). Jadi pengertiannya tidak jauh berbeda. Menurut John Kaplan (Muladi, 1992:15) tergantung dari cara orang berpikir saat menjatuhkan suatu sanksi. Apakah dijatuhkannya sanksi itu karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” ataukah disebabkan ia berhutang sesuatu kepada kita”.

Demikian pula Johannes Andenaes (Muladi, 1992:14) menegaskan bahwa “penebusan” tidak sama dengan “pembalasan dendam” (*revenge*). Pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya, sedangkan penebusan dosa, lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Tipe retributif yang *proportionality* mendapatkan dukungan dari pendapat van Bemmelen yang mengatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, pemenuhan keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming*

*aan de vergeldingsbehoefte*) tetap merupakan hal yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi “main hakim sendiri” (*vermijding van eigenrichting*). Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Selain itu, beratnya sanksi tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi umum sekalipun.

Sesungguhnya, bila diamati secara mendalam, teori retributif seperti yang telah diuraikan di atas, sebenarnya tidak lepas dari latar belakang filosofis yang menjadi landasan pemikiran sistem pemidanaan menurut zamannya. Teori retributif pada dasarnya bersumber dari landasan pemikiran Immanuel Kant (1724-1804) yang dikenal dengan sebutan *retributivisme* atau populer disebut dengan istilah *just desert theory* oleh para pakar kriminologi di Amerika Serikat.

Dalam pandangan Kant (Sholehuddin, 2004:40), pidana yang diterima seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial. Bahkan ia menolak pandangan yang menyatakan bahwa pidana ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat. Kant hanya menerima satu-satunya alasan bahwa pidana dijatuhkan karena semata-mata pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Dari latar belakang filsafat pemidanaan yang dikembangkan oleh Immanuel Kant itu lahirlah teori retributif yang

mendasari tujuan pemidanaan yang intinya menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap korbannya.

Pada pihak lain, teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *prevention* dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Dalam kepustakaan pemidanaan, hal ini disebut *incapacitation*.

Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini, dibedakan dalam tiga bagian, yaitu : tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat public dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat public, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang atau *long term deterrence* adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai *educative teory* atau *denunciation theory*.

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Dari teori ini muncullah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan

pada masyarakat. Menurut Leonard Orland, teori relatif dalam pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu, teori relative lebih melihat ke depan.

Teori ini, sampai derajat tertentu, dapat dilihat sebagai bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar teori utilataisme (utilitarianisme) yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang. Akibat-akibat positif yang diperhitungkan ada pada suatu tindakan, merupakan kriteria satu-satunya bagi pembedarannya.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.

Menurut Karl O. Christiansen (Sholehuddin, 2004:42) ada beberapa ciri pokok dari teori relatif ini, yaitu :

1. *The purpose of punishment is prevention* (tujuan pidana adalah pencegahan);
2. *Prevention is not a final aim, but a means to amore suprems aim, e.g. social welfare* (pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai

sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat);

3. *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence quality for punishment* (hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);
4. *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan);
5. *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as element as element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare.* (pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

Dengan demikian, menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Karena teori ini

mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pemidanaan, teori relatif sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Jadi, sanksi dalam teori absolut merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sanksi terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, yakni untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan dalam teori relatif, sanksi ditekankan ada tujuannya. Sanksi dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Karenanya, teori ini disebut juga teori perlindungan masyarakat.

Beratnya sanksi dan prosekusi kejahatan dibatasi hanya oleh pengertian (pemahaman) yang baik dari orang-orang yang menerapkannya. Dengan demikian memidana orang yang tidak bersalah dapat memenuhi tujuan dari sistem sanksi seperti itu, sama mudahnya seperti memidana orang yang bersalah. Penyangkalan yang mudah atas jenis argumentasi ini adalah bahwa pemahaman yang baik selalu ada dalam hukum yang menetapkan batas-batas pada apa yang harus dialami oleh seseorang.

Dari perdebatan para ahli hukum pidana, terungkap dengan jelas bahwa sekalipun jenis sanksi pidana yang bersumber dari teori *retributif* memiliki kelemahan dari segi prinsip proporsionalitas tanggung jawab si pelaku kejahatan terhadap perbuatannya, namun *retributive* tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Kaum *retributive* justru telah menyumbangkan

pikiran tentang pembedaan dari perspektif filsafat yang menghargai manusia sebagai individu yang matang dan bertanggungjawab sendiri atas perilaku dan tindakan-tindakannya. Tingkat kematangan dan tanggung jawab tersebut menentukan berat ringannya pembedaan. Pertimbangan-pertimbangan semacam ini tidak menjadi unsur-unsur esensial dalam teori tujuan (*utilitarianisme*) tentang pembedaan.

Gerber dan Mc Anany (Sholehuddin, 2004:29) menyatakan hal yang kurang lebih senada dengan pandangan di atas. Menurut mereka “kita dapat mulai dengan mengatakan bahwa sementara retribusi telah tidak populer, ia tidak pernah seluruhnya ‘tersingkirkan’. Bahkan dalam hari-harinya yang paling buruk, orang-orang mengakui bahwa sejauh apa pun kita bergerak ke arah rehabilitasi sebagai tujuan total, tetap saja harus ada pembedaan. Kita tidak dapat berbuat tanpanya”.

Demikian pula dengan rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/*treatment*). Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas social dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat, namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. Justru seperti dikatakan C.S. Lewis (Sholehuddin, 2004:29), bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui *treatment* telah mengundang tirani individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia.

Atas kesadaran itulah, maka *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam dalam sistem sanksi hukum pidana. Inilah yang menjadi dasar penjelasan mengapa dalam *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

## **B. Sejarah Lahirnya *Double Track System* Dalam Sistem Pidana**

Berbicara mengenai gagasan lahirnya ide dasar *double track system*, dalam literatur yang ada tidak pernah ditemukan penegasan eksplisit soal gagasan dasar *double track system*. Namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana (*punishment*; Inggris, atau *straf*; Belanda) dan sanksi tindakan (*treatment*; Inggris, atau *maatregel*; Belanda). Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan sistem sanksi dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo-klasik.

*Pertama.* Aliran klasik yang muncul pada abad XVIII yang berpaham *indeterminisme* mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strafrecht*), pada prinsipnya hanya menganut *single track system* (sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana).



Menurut Muladi dan Barda (1992:25-26) sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan pemidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*). Artinya, penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan. Dengan kata lain, tidak dipakai sistem individualisasi pidana.

*Kedua.* Aliran modern yang lahir pada abad XIX, pada prinsipnya mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Andai pun digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Karenanya, aliran ini bertitik tolak dari pandangan *determinisme* dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan (Muladi dan Barda, 1992:32).

*Ketiga.* Aliran neo-klasik yang menitikberatkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia telah berkembang selama abad XIX yang

telah mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Oleh George B. Vold (Sholehuddin, 2004: 26) menyatakan dengan tegas bahwa menurut Aliran neo-klasik konsep keadilan sosial berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak adil. Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri dari aliran neo-klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan baik fisik, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. Juga diperkenankan masuknya kesaksian ahli untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana (Muladi dan Barda, 1992:65-66).

Berdasarkan konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana yang tersebut terdahulu, lahirlah ide individualisasi pidana yang menurut Barda (1996:43) memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; 'tiada pidana tanpa kesalahan').
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih

sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/ penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*).

Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.

*Double track system* adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurut Sholehuddin (2004:28) *double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

Gerber dan McAnany (Sholehuddin; 2003:29) juga menyatakan hal yang kurang lebih senada dengan pandangan di atas. Menurut mereka, "kita dapat mulai dengan mengatakan bahwa sementara retribusi telah tidak populer, ia tidak pernah seluruhnya 'tersingkirkan'. Bahkan dalam hari-harinya yang paling buruk, orang-orang mengakui bahwa sejauh

apapun kita bergerak ke arah rehabilitasi sebagai tujuan total, tetap saja harus ada pemidanaan. Kita tidak dapat berbuat tanpanya”.

Terhadap rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/treatment). Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat (Sholehuddin,2004:28), namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. Justru seperti dikatakan oleh C.S. Lewis (Sholehuddin,2004:29) bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui *treatment* telah mengundang tirani individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia.

Atas dasar itulah, maka *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Hal inilah yang menjadi inti penjelasan mengapa dalam *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Dari sudut ide dasar *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Sebab, kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan sanksi tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang terlalu menekankan pada sanksi pidana), juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat

fungsional. Seperti apa yang dikemukakan oleh Hart (Sholehuddin, 2004:31), bahwa suatu teori pidana yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pidana dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan. Untuk itu, setiap pidana berdimensi majemuk dan setiap segi perlu diperhatikan secara terpisah tapi tetap dalam kaitan dengan totalitas sistem hukum. Dapat saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan, tapi pada perkara lain prinsip kemanfaatan (teleologis) lebih unggul. Setiap dimensi yang dominan, menurut Hart, bisa menjadi relevan sebagai dasar justifikasi pidana.

### **C. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak**

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengaturan ancaman sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana secara khusus diatur dalam tiga pasal, yaitu pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Adapun pengaturan sistem pidana secara umum tersebar dalam ketentuan umum buku I KUHP.

Dilihat dari perumusan pasal demi pasal, ancaman sanksi dalam KUHP menganut sistem pengaturan "*single track system*" yaitu hanya menggunakan satu jenis sanksi yang berupa "pidana" baik yang bersifat tunggal yang berupa ancaman pidana pokok, kumulatif maupun alternatif ancaman pidana pokok dan pidana tambahan. Kondisi demikian, merupakan salah satu karakteristik dari aliran klasik dalam hukum pidana

sebagaimana diungkapkan Sudarto, bahwa aliran klasik dalam hukum pidana bersifat retributif dan refresif terhadap tindak pidana.

Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak. Undang-undang itu berlaku *lex specialis* terhadap KUHP (WvS), khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Lahirnya Undang-undang Pengadilan Anak, nantinya harus menjadi acuan pula dalam perumusan pasal-pasal KUHP baru berhubungan dengan pidana dan tindakan bagi anak. Dengan demikian, tidak akan terjadi tumpang tindih ataupun saling bertentangan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan ) tahun tetapi belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun dan belum pernah kawin ( Pasal 1 butir 1 ). Yang dimaksud anak nakal adalah :

“anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagikanak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Apabila kita kaitkan *dengan* Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara .

Disebut anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan (LP) anak

paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun . Kemudian sebagai anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 ( delapan belas ) tahun.

Dalam perkembangan selanjutnya, terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 khususnya Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) yang merumuskan batasan usia anak nakal adalah setelah mencapai 8 tahun dinyatakan tidak mempunyai hukuman mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) kecuali dimaknai 12 tahun. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Pebruari 2011.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 secara gradual, jenis-jenis penjatuhan pidana pada persidangan anak diatur ketentuan Pasal 22-32, yang dapat berupa sanksi pidana atau sanksi tindakan. Menurut Syamsuddin (2012:230) antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terdapat hubungan yang saling mengenyampingkan (mengecualikan), artinya jika hakim memilih jalur sanksi pidana, maka pada saat yang sama jenis sanksi tindakan dikesampingkan. Sebaliknya, jika hakim memilih jalur sanksi tindakan, maka berarti jalur sanksi pidana dikesampingkan.

Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

Pidana Pokok terdiri dari:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda; dan
- d. Pidana Pengawasan

Pidana Tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan barang-barang tertentu; dan atau
- b. Pembayaran ganti rugi.

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula, hakim wajib memperhatikan laporan pembimbing Kemasyarakatan.

Marilah jenis-jenis penjatuhan pidana pada persidangan anak (Pidana pokok/Pidana Tambahan dan Tindakan) ditinjau satu persatu.

#### 1. Pidana Pokok

##### a. Pidana Penjara (*Gevangenisstraf*)

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan.

Menurut R. Achmad S. Soemadipraja (Djoko Prakoso, 1988:61) kata



penjara berasal dari *pendopo* (Jawa) yang berarti tobat. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai Pasal 26 ayat (1) paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka bagi anak-anak, ancaman pidana itu menjadi pidana penjara maksimum 10 tahun. Dengan ketentuan Pasal 26 ini, maka ancaman pidana terhadap delik, baik yang terdapat di dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP yang pelakunya adalah anak, harus dibaca seperdua dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa .

Berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak, bagi anak yang belum mencapai umur 12 tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf a, maka terhadapnya tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana. Tetapi hanya dikenakan tindakan berupa menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Hakim dapat menerapkan pidana bersyarat jika pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari 2 tahun. Penerapan pidana bersyarat

ini sepenuhnya bergantung pada penilaian hakim. Apabila diputuskan untuk menerapkan pidana bersyarat, maka ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Sementara syarat khusus, misalnya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Jadi syarat umum tidak mengulangi tindak pidana lagi, sedangkan syarat khususnya adalah melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap mengusahakan kebebasan anak. Jangka waktu pidana bersyarat khusus harus lebih singkat daripada syarat umum dan paling lama 3 tahun.

Selama menjalani masa pidana bersyarat, pengawasan terhadap anak dilakukan oleh Jaksa, sementara bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Tujuannya adalah agar anak menepati syarat yang telah ditentukan. Anak yang menjalani masa pidana bersyarat dibimbing di Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan berstatus sebagai klien pemasyarakatan. Selama berstatus sebagai klien pemasyarakatan, anak dapat mengikuti pendidikan sekolah.

#### b. Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Identik dengan pidana penjara (*gevangenisstraf*) maka pidana kurungan/*hechtenis* juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan pribadi seseorang. Apabila ditinjau secara global,

maka pidana kurungan bentuknya dapat dibagi berupa kurungan prinsipil dan kurungan subsidair. Terhadap jangka waktu kurungan prinsipil lamanya minimum 1 tahun 4 bulan dalam hal adanya gabungan kejahatan, ulangan kejahatan dan karena ketentuan Pasal 52 KUHP. Sedangkan terhadap kurungan subsidair (pengganti denda) lama minimumnya 1 hari dan maksimum 6 bulan dan dapat ditambah sampai 8 bulan dalam hal residive, gabungan tindak pidana serta ketentuan Pasal 52 KUHP.

Di dalam pengadilan anak, menurut ketentuan Pasal 27 UU 3/1997 ditegaskan bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/1997) paling lama seperdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Sama halnya dengan sanksi pidana penjara atau denda, sanksi pidana kurungan hanya dapat diterapkan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana kurungan.

#### c. Pidana Denda

Jikalau diperbandingkan secara global, apabila pidana penjara/ pidana kurungan merupakan pidana perampasan kemerdekaan pribadi seorang Anak maka pidana denda adalah jenis pidana terhadap harta benda seorang Anak. Pada dasarnya, apabila pidana denda dijatuhkan hakim kepada seorang anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat (2) huruf a UU 3/ 1997) maka hakim

mewajibkan Anak yang dijatuhkan pidana tersebut untuk membayar sejumlah uang tertentu. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan limit beratnya pidana denda adalah batas umum minimum/*Algemene strafminima* sebesar Rp. 250,00 dan batas umum denda paling tinggi yang diancam (Pasal 403 KUHP) sebesar Rp. 150.000,00. Bagaimanakah terhadap pidana denda yang dapat dijatuhkan hakim dalam sidang anak sesuai UU 3/ 1997? Terhadap aspek ini ditentukan oleh ketentuan Pasal 28 UU 3/ 1997 dapatlah diperinci sebagai berikut :

Pidana denda dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak Pidana (Pasal 1 angka 2 huruf UU 3/1997) paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Adapun yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana denda terhadap tindak Pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya.

Apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja dimaksudkan sebagai pengganti pidana denda yang sekaligus untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan bermanfaat bagi dirinya .

Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari

serta tidak dilakukan pada malam hari (identik dengan ketentuan Pasal 4 Permenaker No: Per-01/Men/1987) .

#### d. Pidana Pengawasan

Hakekat dasar pidana pengawasan diatur dalam ketentuan Pasal 30 UU 3/1997. Menurut penjelasan Pasal 30 UU 3/1997 pidana pengawasan merupakan pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Selanjutnya, terhadap ketentuan Pasal 30 UU 3/1997 Pidana pengawasan ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pidana pengawasan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/1997) adalah paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun .

Pelaksanaan pengawasan dilakukan jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari hari di rumah anak tersebut dan peberian bimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan .

#### 2. Pidana Tambahan

Perihal pidana tambahan diatur di dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU 3/1997 berupa :

##### a. Perampasan barang-barang tertentu.

Dari aspek teknis yuridis terminologi “perampasan” merupakan terjemahan istilah bahasa Belanda “*Verbeurd verklaring*” sebagai

pidana tambahan yang dapat dijatuhkan hakim disamping pidana pokok. Pengertian “perampasan barang-barang tertentu” berarti mencabut dari orang yang memegang barang bukti tersebut kemudian dirampas untuk kepentingan negara, atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka perampasan barang-barang tertentu tersebut berorientasi kepada :

1. milik terdakwa anak sendiri ;
2. barang tersebut dipergunakan terdakwa anak untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya , dan
3. barang tersebut diperoleh anak karena melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya .

b. Pembayaran ganti rugi.

Pada dasarnya pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua. Selanjutnya mengenai ketentuan bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lanjut lebih dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 23 ayat (4) UU 3/1997).

3. Tindakan

Sebagaimana telah diuraikan di muka maka dalam sidang anak, hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan . Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan serta perampasan barang-

barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), (3) UU 3/1997 sedangkan terhadap tindakan menurut ketentuan Pasal 24 UU 3/1997 implementasinya berupa :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.

Hal ini dapat dilakukan apabila menurut penilaian hakim, anak tersebut masih dapat dibina di lingkungan keluarga orang tua/wali/atau orang tua asuhnya. Pada dasarnya, meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain.

- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Tindakan ini dilakukan apabila menurut penilaian hakim, pendidikan dan pembinaan anak tersebut tidak dapat lagi dilakukan di lingkungan keluarganya (Pasal 24 ayat 1 huruf b). Jika anak diserahkan kepada negara, maka ia disebut sebagai anak negara. Anak negara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Tujuannya untuk memberi bekal keterampilan kepada anak, misalnya keterampilan pertukangan, perbengkelan, tata rias dan sebagainya, agar anak tersebut setelah selesai menjalani masa tindakan dapat hidup mandiri.

Anak yang oleh hakim diputus dan diserahkan kepada negara (Pasal 31) ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai anak negara. Pembinaannya menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman RI, agar anak negara tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Maksudnya adalah untuk kepentingan dan masa depan, atau dalam hal kepentingan anak menghendaki, anak itu dapat diserahkan kepada Panti Sosial Pemerintah atau Swasta, atau Orang Tua Asuh (OTA) yang memenuhi syarat.

Apabila hakim menetapkan anak harus mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (Pasal 32), maka hakim dalam keputusannya menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja itu dilaksanakan.

- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pendidikan, Pembinaan dan Latihan Kerja.

Walaupun pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja itu diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau oleh Departemen Sosial, tetapi jika kepentingan anak menghendaki, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan



seperti pesantren, panti asuhan sosial dan lembaga sosial lainnya (Pasal 24 ayat 1 huruf c). Anak yang diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, harus diperhatikan agama anak yang bersangkutan.

Selama tindakan tersebut di atas (Pasal 24 ayat (1) huruf a,b,c UU 3/1997) dapat pula disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan hakim (Pasal 24 ayat (2) UU 3/1997). Sedangkan menurut penjelasan autentik Pasal 24 ayat (2) UU 3/1997 maka yang dimaksudkan dengan “teguran” adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan “syarat tambahan” misalnya kewajiban untuk melapor periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

#### **D. Hak-hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana**

Pada tanggal 20 Nopember 1989, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui Konvensi Hak-hak Anak (KHA). Konsiderans Konvensi itu memuat pokok-pokok pikiran, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki seluruh anggota keluarga manusia. Ini menjadi landasan dari

kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia (Darwan, 2003:103).

Negara-negara anggota PBB telah menegaskan keyakinan mereka pada hak-hak asasi manusia, dan bertekad meningkatkan kemajuan sosial dan taraf kehidupan dalam kemerdekaan yang lebih luas. Keyakinan ini juga dituangkan dalam deklarasi sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia dan dalam Perjanjian-perjanjian Internasional. Hak-hak asasi, menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, pandangan politik dan pandangan lain, asal-usul bangsa dan sosial, harta kekayaan, kelahiran atau status lain.

Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat.

Demi pengembangan kepribadian secara penuh dan serasi, anak hendaknya tumbuh dan berkembang dalam satu lingkungan keluarga yang bahagia penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan

dibesarkan dalam suasana yang dinyatakan dalam Piagam PBB dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, tenggang rasa, kemerdekaan, perdamaian dan kesetiakawanan.

Menurut Syamsuddin (2012:227) Konvensi Hak-hak Anak (Resolusi PBB No. 44/25) yang kemudian memperoleh kekuatan hukum di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Resolusi PBB No. 40/33) memuat, antara lain:

1. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak-hak yang harus dilindungi, baik anak pada umumnya, maupun anak yang bermasalah dalam perilaku sosialnya;
2. Negara melalui aparatnya, bertindak sebagai pengganti orang tua bilamana orang tua atau walinya karena satu dan lain hal tidak bisa memainkan peran sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya (asas *parens patriae*);
3. Penanganan anak bermasalah (dalam perilaku sosialnya-termasuk dalam bidang hukum pidana) yang dilakukan melalui penyelenggaraan peradilan pidana diarahkan untuk tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan pidana merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan anak;
4. Peradilan anak sebagai bagian integral dari usaha kesejahteraan anak harus dapat memberikan jaminan setiap reaksi terhadap pelaku

kenakalan atau kejahatan selalu diperlakukan secara proporsional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku dan perbuatannya.

Dari telaahan beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Pengaturan perlindungan hak anak dalam konstitusi atau hukum dasar UUD 1945 pasca amandemen menunjukkan kemajuan, karena semua prinsip pengakuan hak asasi manusia diadopsi ke dalam hasil amandemen tersebut. Kemajuan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk melaksanakan Konvensi Internasional untuk memberikan jaminan konstitusional bagi pelaksanaan dan pengakuan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah hak asasi anak yang terdapat dalam UUD 1945, yaitu:

- a. Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28 D, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan terhadap segenap penduduk tanpa kecuali (pengakuan non diskriminasi, pasal 2 KHA);
- b. Pasal 28 jo Pasal 28 E ayat (2) dan (3), kemerdekaan segenap penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat/ pikiran (Pasal 13 KHA);

- c. Pasal 28 B ayat (2), setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  - d. Pasal 29 ayat (3) jo Pasal 28 E ayat (1), kemerdekaan beragama dan menganut kepercayaan (Pasal 14 KHA);
  - e. Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 30 ayat (1), setiap warga negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dalam Pasal 38 KHA disebutkan bahwa anak di bawah 15 tahun tidak boleh secara langsung ikut serta dalam perang atau dimasukkan dalam Angkatan Bersenjata;
  - f. Pasal 31 jo Pasal 28 C, setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 28 KHA);
  - g. Pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, hak jaminan sosial dan fasilitas pelayanan umum (Pasal 20 KHA).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam penjelasan umum Undang-Undang HAM disebutkan bahwa pengaturan mengenai HAM ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi HAM Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi tentang Hak Anak dan berbagai instrumen internasional lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang HAM sesungguhnya telah

mengadopsi secara penuh berbagai konvensi internasional mengenai perlindungan HAM, termasuk di dalamnya Konvensi Hak-hak Anak.

Adapun pengaturan mengenai hak anak dalam Undang-Undang HAM dapat dilihat berikut ini:

- a. Pasal 52, hak atas perlindungan oleh orang tua dan masyarakat;
- b. Pasal 53, hak hidup dan mempertahankan kehidupan yang layak;
- c. Pasal 54, hak perawatan dan perlakuan yang wajar/khusus bagi anak cacat fisik/mental;
- d. Pasal 55, hak beribadah menurut keyakinan agamanya;
- e. Pasal 56, hak pemeliharaan atau pengasuhan oleh orang tua atau wali;
- f. Pasal 57, hak pemeliharaan, pengasuhan, arahan, bimbingan oleh orang tua atau wali;
- g. Pasal 58, hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan tindakan yang merugikan;
- h. Pasal 59, hak untuk tidak dipisahkan dengan orang tua atau keluarganya;
- i. Pasal 60, hak atas pendidikan dan pengembangan kepribadiannya, termasuk hak informasi sesuai kebutuhannya;
- j. Pasal 61, hak berkreasi, bermain, bergaul sesuai dengan minat bakatnya;
- k. Pasal 62, hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

- l. Pasal 63, hak tidak terlibat dalam perang atau sengketa bersenjata/kerusuhan sosial;
- m. Pasal 64, hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi;
- n. Pasal 65, hak untuk dilindungi dari eksploitasi fisik, seksual dan obat terlarang;
- o. Pasal 66, hak diperlakukan secara baik/dilindungi haknya dalam proses hukum pidana.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang HAM telah memberikan jaminan hukum terhadap perlindungan hak anak, sebagai bagian dari tindakan aparat Negara yang berkenaan dengan hak anak harus mengacu pada Undang-Undang HAM tersebut.

### 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang HAM telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, demikian juga kewajiban pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak namun masih tetap diperlukan peraturan perundang-undangan khususnya sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan hak anak tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun butir-butir perlindungan anak dalam undang-undang tersebut dapat dilihat berikut ini:

- a. Pasal 1 ayat (1), anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan;
- b. Pasal 4, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. Pasal 5, setiap anak berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- d. Pasal 6, setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- e. Pasal 7 ayat (1), setiap anak berhak mengetahui orang tua, dibesarkan, diasuh orang tua;
- f. Pasal 7 ayat (2), anak terlantar berhak diasuh/diangkat oleh orang lain;
- g. Pasal 8, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial;
- h. Pasal 9 ayat (1), setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadi dan kecerdasan sesuai dengan minat bakatnya;



- i. Pasal 9 ayat (2), anak cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedang anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus;
- j. Pasal 10, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya;
- k. Pasal 11, berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain dan berkreasi;
- l. Pasal 12, anak cacat berhak mendapat rehabilitasi, bantuan sosial;
- m. Pasal 13, anak dalam pengasuhan orang tua/wali/pihak lain berhak mendapat perlindungan;
- n. Pasal 14, anak berhak diasuh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan demi kepentingan anak;
- o. Pasal 15, berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan politik, sengketa senjata, dll;
- p. Pasal 16, berhak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan;
- q. Pasal 17, anak yang dirampas kebebasan berhak mendapat perlakuan yang manusiawi;
- r. Pasal 18, berhak mendapat bantuan hukum;
- s. Pasal 20, Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak;

Dari pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, masih ada beberapa pasal lainnya yang mengatur tentang hak anak. Namun dari

pasal-pasal di atas, setidaknya kita mempunyai gambaran bahwa dalam politik kebijakan perlindungan hak anak telah mendapatkan dasar hukum yang semakin kuat karena secara lebih rinci hak-hak anak dan kewajiban-kewajiban melaksanakannya telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan pidananya.

#### **E. Kerangka Pikir**


Penegakan hukum (*law enforcement*) mempunyai makna bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Upaya penegakan hukum sebagai upaya untuk menerapkan berbagai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk penegakan stelsel sanksi yang dianut oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang pada intinya menganut prinsip *double track system* yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan diposisikan dalam kondisi sejajar, tentunya akan melibatkan partisipasi dari lembaga-lembaga penegak hukum.

Skema Kerangka pikir :

**UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 1997 TENTANG  
PENGADILAN ANAK**





**IMPLEMENTASI PENERAPAN  
*DOUBLE TRACK SYSTEM*  
DALAM PEMIDANAAN ANAK  
MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997  
TENTANG PENGADILAN ANAK**

**F. Definisi Operasional**

- a) *Double Track System* adalah sistem dua jalur yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam posisi yang sejajar atau setara dalam sistem pemidanaan;
- b) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili;
- c) Dasar Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi alasan Hakim untuk menentukan *strafsoort* (jenis-jenis sanksi) maupun *strafmaat* (berat/ringannya sanksi) yang akan dijatuhkannya kepada anak;
- d) Berat-ringannya tindak pidana adalah ancaman pidana tertentu yang diancamkan kepada pelanggar ketentuan pidana;
- e) Keadaan anak adalah status pendidikan si anak, keadaan psikologis anak yang melatar belakangnya melakukan perbuatan pidana maupun psikologis anak setelah perbuatan pidana tersebut;
- f) Pernyataan orang tua / keadaan orang tua adalah kesanggupan orang tua untuk membimbing ataupun tidak untuk mendidik anaknya;